



PUTUSAN
Nomor 1557/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-347/PJ./2016, tanggal 28 Januari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT FREEPORT INDONESIA, beralamat di Plaza 89 Lantai 5, Jalan HR. Rasuna Said Kav.X-7 Nomor 6, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65018/PP/M.XVB/16/2015, tanggal 21 Oktober 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas PPN menjadi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Keterangan	Koreksi Dasar Pengenaan Pajak dalam Rp		
		Keputusan Keberatan	Pemohonan Banding	Ditambah (Dikurangi) (Rp)
1	Sengketa Koreksi DPP PPN Keluaran Terkait Penjualan Ekspor	2.813.112.131,00	-	(2.813.112.131,00)
Total Sengketa Koreksi Terkait Penjualan Ekspor		2.813.112.131,00	-	(2.813.112.131,00)
2	Sengketa Koreksi DPP PPN Keluaran Terkait Penyerahan Dalam Negeri atas Koreksi Positif Penjualan kepada PT Smelting atas perbedaan syarat pembayaran	235.651.236,00	-	(235.651.236,00)
3	Sengketa Koreksi DPP PPN Keluaran Terkait Penyerahan Dalam Negeri atas Koreksi Negatif penjualan kepada PT Smelting atas beda waktu penerbitan Faktur Pajak	(123.581.663.352,00)	-	123.581.663.352,00
Total Sengketa Koreksi yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri		(123.346.012.116,00)	-	123.346.012.116,00
4	Sengketa Koreksi PPN Masukan Impor	315.649.514,00	-	(315.649.514,00)
Total Sengketa Koreksi Terkait Pembelian Impor		315.649.514,00	-	(315.649.514,00)

- Bahwa selanjutnya, jumlah PPN yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding seharusnya menjadi nihil dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Keputusan Keberatan (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) Rp	Pemohonan Banding (Rp)
Total Dasar Pengenaan Pajak	1.477.337.007.811,00	120.532.899.985,00	1.597.869.907.796,00
PPN Keluaran yang harus dipungut	66.546.652.675,00	12.334.601.212,00	78.881.253.887,00
Kredit Pajak	(78.565.604.373,00)	(315.649.514,00)	(78.881.253.887,00)
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	(12.018.951.698,00)	12.018.951.698,00	0,00
S a n k s i Administrasi – Bunga pasal			0,00

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1557/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13(2) KUP			
Jumlah PPN y a n g Kurang/(Lebih) Dibayar	(12.018.951.698,00)	12.018.951.698,00	NIHIL

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 28 November 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 65018/PP/M.XVB/16/2015, tanggal 21 Oktober 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-328/PJ/2013, tanggal 24 Mei 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00006/407/07/091/12, tanggal 02 Maret 2012, Masa Pajak November 2007, atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9-091.000, alamat Plaza 89 Lantai 5, Jalan HR. Rasuna Said Kav.X-7 Nomor 6, Jakarta Selatan 12940, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2007 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

-Ekspor	Rp 809.057.368.926,00
-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<u>Rp 788.812.538.870,00</u>
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp1.595.869.907.796,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 78.881.253.887,00

Kredit Pajak:

– Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 60.592.438.745,00
– Pajak yang dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 849.657.817,00
– Lain-lain	<u>Rp 17.123.507.811,00</u>
Jumlah Kredit Pajak	<u>Rp 78.565.604.373,00</u>

-	
PPN yang kurang dibayar	Rp 315.649.514,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	<u>Rp 151.511.767,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 467.161.281,00

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1557/B/PK/Pjk/2018



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Februari 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Februari 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65018/PP/M.XVB/16/2015, tanggal 21 Oktober 2015, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65018/PP/M.XVB/16/2015, tanggal 21 Oktober 2015, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-328/PJ/2013, tanggal 24 Mei 2013, tentang Keberatan Wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00006/407/07/091/12, tanggal 02 Maret 2012, Masa Pajak November 2007, atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9-091.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 April 2016, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-328/PJ/2013, tanggal 24 Mei 2013, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2007 Nomor 00006/407/07/091/12, tanggal 02 Maret 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.069.536.9-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp467.161.281,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Negatif Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1557/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2007 sebesar (Rp120.532.899.985,00) yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, terdiri dari:

1. Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak berupa Penjualan Ekspor sebesar Rp2.813.112.131,00;
2. Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak berupa Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri-Penjualan kepada PT Smelting atas perbedaan syarat pembayaran sebesar Rp235.651.236,00;
3. Koreksi Negatif Dasar Pengenaan Pajak berupa Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri-Penjualan kepada PT Smelting atas beda waktu penerbitan Faktur Pajak sebesar (Rp123.581.663.352,00);

tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* memiliki keterkaitan dengan prosedur kepabeanan dan lainnya yang cukup memadai (bukti P-8, P-8 dan P-11 sd P-33) yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga PPN yang dibayar melalui SSPCP sebagai bukti pembayaran pajak yang dapat dikreditkan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang (Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf o, Pasal 1 angka 24, Pasal 4 dan Pasal 11 serta Pasal 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91



huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp467.161.281,00 dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :	
-Ekspor	Rp 809.057.368.926,00
-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 788.812.538.870,00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp1.595.869.907.796,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 78.881.253.887,00
Kredit Pajak:	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 60.592.438.745,00
- Pajak yang dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 849.657.817,00
- Lain-lain	Rp 17.123.507.811,00
Jumlah Kredit Pajak	Rp 78.565.604.373,00
PPN yang kurang dibayar	Rp 315.649.514,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp 151.511.767,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 467.161.281,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,
ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum,

S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1557/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1557/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)